



PUTUSAN

NOMOR 36/PDT/2019/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RAMLI DAENG SEWANG, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Kaisabu Baru RT. 08 RW. 04, Jln. Pahlawan, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai

2. MURNI, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Kaisabu Baru RT. 08 RW. 04, Jln. Pahlawan, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding I semula Tergugat I;

Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Kaisabu Baru RT. 08 RW. 04, Jln. Pahlawan, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding II semula Tergugat II;

Untuk selanjutnya Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam perkara ini :

Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada :

1. DR. KAMARUDDIN, S.H.,M.H.;
2. HARDI, S.H.;

Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DR. KAMARUDDIN, S.H.,M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Erlangga No. 47A, Kota Baubau Sultra, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau
tertanggal 6 November 2018 dibawah
register Nomor : 169 / LGS / SK / Pdt /
2018 / PN.Bau ;

L a w a n

Umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Lingkungan Gunung
Kelor, RT.03 RW. 02, Kelurahan Kadolo,
Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau,
agama Islam, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat;

Pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu
di lingkungan Kaisabu Baru, RT. 08
RW. 04 Jln. Pahlawan, Kelurahan
Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio,
Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi
tempat tinggalnya terakhir diseluruh wilayah
Republik Indonesia, Agama Islam,
selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding I semula Tergugat III;

Pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di
lingkungan Kaisabu Baru, RT. 08
RW. 04, Jln. Pahlawan, Kelurahan
Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio,
Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi
tempat tinggalnya terakhir diseluruh wilayah
Republik Indonesia, Agama Islam,
selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding II semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
tanggal 9 Mei 2019 Nomor 36/PEN.PDT/2019/PT KDI. serta berkas perkara
Pengadilan Negeri Baubau tanggal 2 April 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN. Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai kedua orang tua bernama La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) serta didalam perkawinan mereka tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama DAHLAN (Penggugat) ;
- Bahwa disamping mempunyai anak tunggal tersebut juga mempunyai harta warisan sejak tahun 1955 hingga sekarang ini berupa sebidang tanah kebun yang diperkebuni secara terus menerus oleh kedua orangtua Penggugat sebelum kedua orangtua Penggugat meninggal dunia dan tanah mana seluas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ atau :
 - Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
 - Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
 - Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$
 - Panjang sebelah Barat = $\pm 160 \text{ m}$

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba, La Sidi dan La Wahe
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane, Syamsuddin / La Aco

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau ;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tentunya Penggugat (Dahlan) memiliki dan atau mempunyai sebidang tanah kebun warisan dari kedua orangtua bernama La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) seluas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ atau :
 - Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
 - Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
 - Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$
 - Panjang sebelah Barat = $\pm 160 \text{ m}$

Serta berbatas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba, La Sidi dan La Wahe
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane, Syamsuddin / La Aco

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau ;

- Bahwa tanah kebun milik Penggugat tersebut diatas telah dikuasai oleh La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) secara terus menerus dan selama ini tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga apalagi dari pihak para Tergugat yang belum lama datang tinggal didekat lokasi tanah kebun tersebut diatas ;
- Bahwa setelah La Naaza (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1985 lalu kepemilikan dan atau penguasaan tanah kebun tersebut dilanjutkan oleh Penggugat bersama Wa Ode Faita (Almarhumah) dan Wa Ode Faita meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa akan tetapi sewaktu dalam kepemilikan dan atau penguasaan Penggugat terhadap tanah kebun tersebut, lalu Harifuddin dan Wa Mauzi datang ke rumah Penggugat meminta izin untuk mengelola tanah kebun milik Penggugat pada tahun 1986 hingga tahun 1999 namun tetap juga tidak ada gangguan dari siapapun juga terutama dari pihak para Tergugat ;
- Bahwa sebagai bukti kalau tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat maka sejak tahun 1999 tepatnya pada tanggal 23 April 1999 telah didaftarkan pada Kantor Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dengan luas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau ;
- Bahwa setelah tanah kebun tersebut ditinggalkan oleh Harifuddin dan Wa Mauzi pada tahun 1999 sedang Penggugat jarang datang ke lokasi tanah kebun tersebut, maka pada kesempatan itu pada sekitar bulan Mei 1999 dengan alasan yang tidak jelas Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mulai tanpa izin / sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum masuk menguasai tanah kebun milik Penggugat seluas :
 - Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
 - Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
 - Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sebelah Barat = ± 160 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba, La Sidi, La Wahe
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane, Syamsuddin / La Aco

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau
(Inilah tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini) ;

- Bahwa setelah Penggugat melihat keadaan dan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah kebun objek sengketa dan tidak ada tanda-tanda dari pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada Penggugat. Lalu Penggugat berusaha mendekati Tergugat I dan Tergugat II untuk diurus secara kekeluargaan agar tanah kebun objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah akan tetapi tidak ada hasil ;
- Bahwa setelah pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil, kemudian pada tanggal 22 Juni 1999 Penggugat mengirim surat resmi yang ditujukan kepada Lurah Kaisabu Baru agar Tergugat I dan Tergugat II segera menghentikan kegiatannya diatas tanah kebun objek sengketa, dan akhirnya Lurah Kaisabu Baru bernama Amin Bayani pada tanggal 26 Juni 1999 mengirim surat resmi dengan No. : 593/41/WI/99 yang ditujukan kepada RAMLI (Tergugat I) dengan perihal penghentian kegiatan pengolahan sawah milik saudara DAHLAN, namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga sekarang ;
- Bahwa Mauzi dan Harifuddin selama mengolah tanah kebun objek sengketa atas izin Penggugat tidak pernah mengklaim kalau tanah kebun objek sengketa adalah miliknya apalagi menjualnya kepada Tergugat I ;
- Bahwa Wa Mauzi dan Harifuddin tidak pernah menjual tanah kebun objek sengketa kepada Ramli Daeng Sewang pada tanggal 14 Mei 1999 sesuai dengan "Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai dengan Kompensasi" tertanggal 14 Mei 1999 yang ditanda tangani oleh Wa Mauzi dan Harifuddin dimana kejadian ini telah didahului oleh Penggugat mendaftarkan tanah kebun objek sengketa di Kantor Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau yang diketahui pula oleh Lurah

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaisabu Baru bernama Amin Bayani pada tanggal 23 April 1999 yang mana pemiliknya adalah Penggugat (Dahlan), sehingga Akta Jual Beli tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

- Bahwa oleh karena jual beli tanah kebun objek sengketa dari Wa Mauzi dan Harifuddin kepada Ramli Daeng Sewang pada tanggal 14 Mei 1999 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah disertai dengan kompensasi tertanggal 14 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Wa Mauzi dan Harifuddin tertanggal 14 Mei 1999 dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku terhadap tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan melawan hukum menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga akibatnya dapat merugikan Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat adalah secara melawan hukum, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah kebun objek sengketa serta membongkar, memotong segala apa saja serta bangunan yang ada diatasnya, kemudian menyerahkan tanah kebun objek sengketa tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat (Dahlan) sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
- Bahwa segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) baik berupa Akta Otentik maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat ;
- Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenaan dalam tuntutan perkara ini, serta untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas tanah kebun objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah kebun objek sengketa sebelum perkara ini diputus ;
- Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) tidak segera mematuhi isi putusan dalam perkara a quo, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa sangat tepat pula menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun objek sengketa seluas :
 - Lebar sebelah Utara = ± 87 m
 - Panjang sebelah Timur = ± 150 m
 - Lebar sebelah Selatan = ± 118 m
 - Panjang sebelah Barat = ± 160 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba, La Sidi dan La Wahe
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane, Syamsuddin / La Aco

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau adalah sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan hukum jual beli tanggal 14 Mei 1999 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah disertai dengan kompensasi tertanggal 14 Mei 1999 dari Wa Mauzi dan Harifuddin kepada Ramli Daeng Sewang dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku terhadap tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah kebun objek sengketa serta membongkar, memotong habis segala apa saja serta bangunan yang ada di atasnya, kemudian menyerahkan / mengembalikan tanah kebun objek sengketa seluas :
- Lebar sebelah Utara = ± 87 m
 - Panjang sebelah Timur = ± 150 m
 - Lebar sebelah Selatan = ± 118 m
 - Panjang sebelah Barat = ± 160 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba, La Sidi, La Wahe
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane, Syamsuddin / La Aco

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau tanpa syarat apa pun juga kepada Penggugat (Dahlan) sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;

7. Menyatakan hukum segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) baik berupa Akta Otentik atau surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah kebun objek sengketa ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para Tergugat) memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada **halaman (2), garis datar/paragraf kedua** yang menyatakan, bahwa disamping mempunyai anak tunggal (incasu: Penggugat), orang tua Penggugat (almarhum LA NAZA dan almarhumah WA ODE FAITA) konon juga mempunyai harta warisan sejak tahun 1955 hingga sekarang ini berupa sebidang tanah kebun yang diperkebuni secara terus-menerus oleh orang tua Penggugat, tanah mana **seluas ± 15.888 m2** dengan batas-batas seperti yang dikemukakan dalam Posita Gugatan Penggugat a quo, yang terletak di Kelurahan Kaisabu baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau (incasu: Tanah Objek Sengketa). Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena orang tua Penggugat tidak pernah memiliki dan/atau menguasai maupun mengolah sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kaisabu baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dengan luas/ukuran dan batas-batas seperti yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, apalagi dikatakan bahwa Tanah Objek Sengketa a quo dimiliki oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1955;
3. Bahwa adapun yang benar adalah, Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dengan luas/ukuran dan batas-batas yang sesungguhnya menurut kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa, yakni :
 - Sebelah Utara berukuran ± 70 meter, berbatas dengan tanah milik LA NGKUBA, LA SIDI, dan LA WAHE;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berukuran ± 150 meter, berbatas dengan tanah milik LA PASO;
 - Sebelah Selatan berukuran ± 136 meter, berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berukuran ± 160 meter, berbatas dengan tanah milik SYAMSUDDIN/LA ACO, **ADALAH MERUPAKAN TANAH MILIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II (PARA TERGUGAT)**, yang semula diperoleh dengan cara membeli dari WA MAUZI (Tergugat III) yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Penggugat dan HARIFUDDIN (Tergugat IV) yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Tergugat I pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, yang ditanda tangani oleh WA MAUZI (Tergugat III) dan HARIFUDDIN (Tergugat IV) selaku pihak Penjual dan Tergugat I (RAMLI DAENG SEWANG) selaku pihak Pembeli dengan turut diketahui oleh Lurah Kaisabu Baru ketika itu yang bernama AMIN BAYANI (kini sudah almarhum), sedangkan WA MAUZI dan HARIFUDDIN (suami-istri) memperoleh tanah tersebut pada awalnya dengan cara membuka kebun yang berstatus tanah negara bebas pada tahun 1986, yang belum pernah diolah dan/atau diperkebuni sebelumnya oleh siapa pun juga;
4. Bahwa dengan demikian, maka sangat tidak benar dan tidak lebih dari sekedar ilusi Penggugat belaka ketika Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf pertama** yang menyatakan, bahwa Penggugat (DAHLAN) konon memiliki dan/atau mempunyai sebidang tanah kebun warisan dari kedua orang tuanya tersebut yang bernama almarhum LA NAZA dan almarhumah WA ODE FAITA dengan luas/ukuran dan batas-batas seperti yang dikemukakan dalam Posita Gugatannya tersebut yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, oleh karena menurut fakta yang sesungguhnya, kedua orang tua Penggugat tersebut tidak pernah memiliki dan/atau menguasai serta tidak pernah mengolah Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ;
5. Bahwa adapun yang benar adalah orang tua (ayah) Penggugat yang bernama almarhum LA NAZA semasa hidupnya pernah memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, **seluas ± 6 Ha (hecto are)**, yang letaknya/jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi Tanah Objek Sengketa dalam

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo, dimana tanah milik dan/atau peninggalan orang tua Penggugat a quo telah diperjualbelikan oleh Penggugat kepada PT. TRIAS yang kini dipergunakan oleh PT. TRIAS sebagai lokasi pengolahan (penambangan) batu (bahan galian C), dan bahkan menurut riwayatnya orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA NAZA) meninggal dunia di lokasi tanah miliknya tersebut akibat jatuh dari pohon aren;

6. Bahwa tidak benar dan cenderung mengada-ada dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf kedua** yang menyatakan, bahwa Tanah Objek Sengketa a quo konon telah dikuasai oleh almarhum LA NAZA dan almarhumah WA ODE FAITA (orang tua Penggugat) secara terus-menerus dan selama ini konon tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga apalagi dari pihak Para Tergugat yang konon belum lama datang tinggal di dekat lokasi Tanah Objek Sengketa tersebut. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut tidak pernah memiliki dan/atau menguasai serta tidak pernah mengolah Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, dan adapun lokasi tanah kebun yang pernah dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang tua Penggugat (almarhum LA NAZA) adalah terletak/berjarak sekitar 500 meter dari lokasi Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang telah dijual oleh Penggugat kepada PT. TRIAS yang kini telah dijadikan lokasi pengolahan/penambangan batu oleh PT. TRIAS, sedangkan Tanah Objek Sengketa a quo pada awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian telah dibuka/diolah pertama kali oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN yang selanjutnya oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN kemudian telah menjual dan/atau mengalihkan hak penguasaan atas tanah miliknya tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) kepada Tergugat I pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

7. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf ketiga** yang menyatakan, bahwa setelah almarhum LA NAZA (orang tua Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1985 kemudian kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah Objek Sengketa a quo konon dilanjutkan oleh Penggugat bersama almarhumah WA ODE FAITA (orang

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



tua/ibu Penggugat). Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat oleh karena baik orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA NAZA) maupun Penggugat serta orang tua (ibu) Penggugat (almarhumah WA ODE FAITA) semasa hidupnya tidak pernah menguasai apalagi mengolah Tanah Objek Sengketa mengingat Tanah Objek Sengketa bukanlah milik dan/atau peninggalan orang tua Penggugat melainkan adalah milik Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang semula dibeli dari WA MAUZI (Tergugat III) dan HARIFUDDIN (Tergugat IV) yang merupakan pasangan suami-istri, sedangkan WA MAUZI dan HARIFUDDIN memperoleh tanah tersebut pada awalnya dengan cara membuka kebun yang berstatus tanah negara bebas yang belum pernah diolah dan/atau diperkebuni sebelumnya oleh siapa pun juga;

8. Bahwa dengan demikian maka tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf ke-empat** yang menyatakan, bahwa sewaktu dalam kepemilikan dan/atau penguasaan Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut, **lalu ARIFUDDIN (nama yang sebenarnya adalah HARIFUDDIN) dan WA MAUZI (keduanya pasangan suami-istri) konon datang ke rumah Penggugat meminta izin untuk mengolah Tanah Objek Sengketa pada tahun 1986 hingga tahun 1999**, namun tetap juga tidak ada gangguan dari siapa pun juga terutama dari pihak Para Tergugat. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa Tanah Objek Sengketa a quo pada awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian telah dibuka/diolah pertama kali oleh WA MAUZI (Tergugat III) dan HARIFUDDIN (Tergugat IV) pada sekitar tahun 1986, dimana pada saat itu WA MAUZI dan HARIFUDDIN telah menanami tanah miliknya tersebut dengan tanaman sayur-sayuran, dan selanjutnya oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN kemudian telah menjual dan/atau mengalihkan hak penguasaan atas tanah miliknya tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) kepada Tergugat I pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
9. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (4), garis**

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



datar/paragraf pertama, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat bisa mendaftarkan Tanah Objek Sengketa sebagai miliknya di Kantor Kelurahan Kaisabu Baru, sementara Tanah Objek Sengketa tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan Penggugat karena baik Penggugat maupun orang tua Penggugat belum pernah mengolah, menguasai apalagi didalilkan sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa, oleh karena pemilik Tanah Objek Sengketa yang sesungguhnya adalah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sejak tahun 1999 yang semula diperoleh dengan cara membeli dari WA MAUZI dan HARIFUDDIN (Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga andai kata benar – *quod non* (dalam hal ini tidak)- Penggugat pernah mendaftarkan Tanah Objek Sengketa a quo sebagai miliknya di Kantor Kelurahan setempat, maka tindakan Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak sah, demikian pula selanjutnya andai kata benar – *quod non*- tindakan Pemerintah Kelurahan Kaisabu Baru yang telah mendaftarkan Tanah Objek Sengketa sebagai milik Penggugat, maka menurut hukum tindakan Pemerintah Kelurahan a quo adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

10. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (4), garis datar/paragraf kedua**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya seperti tersebut di atas, bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dengan cara membeli dari WA MAUZI (Tergugat III) dan HARIFUDDIN (Tergugat IV) sebagai pasangan suami-istri, sedangkan WA MAUZI dan HARIFUDDIN memperoleh tanah tersebut pada awalnya dengan cara membuka kebun yang berstatus tanah negara bebas yang belum pernah diolah dan/atau diperkebuni sebelumnya oleh siapa pun juga, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa konon Para Tergugat masuk menguasai Tanah Objek Sengketa secara melawan hukum, adalah sangat tidak benar serta tidak berdasar dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (5), garis datar/paragraf pertama** yang menyatakan, bahwa konon Penggugat pernah berupaya untuk mendekati Para Tergugat secara kekeluargaan agar Tanah Objek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat ingin menegaskan kepada Penggugat bahwa

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



upaya apa pun yang ingin dilakukan oleh Penggugat guna merebut/mengambil Tanah Objek Sengketa dari tangan/penguasaan Para Tergugat pasti akan ditentang oleh Para Tergugat, oleh karena Tanah Objek Sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat;

12. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (5), garis datar/paragraf kedua**, oleh karena andai kata benar Penggugat pernah bersurat kepada Lurah Kaisabu Baru terkait Tanah Objek Sengketa, demikian juga dengan tindakan Lurah Kaisabu Baru yang konon pernah mengirim surat yang bernada himbauan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk menghentikan kegiatan pengolahan Tanah Objek Sengketa, maka semua tindakan tersebut adalah sangat-sangat keliru serta tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan hukum, oleh karena Tanah Objek Sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat, melainkan Tanah Objek Sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang semula diperoleh dengan cara membeli dari WA MAUZI (Tergugat III) dan HARIFUDDIN (Tergugat IV) selaku pasangan suami-istri, dimana sebagai bukti kuat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Lurah Kaisabu Baru ketika itu sangat mengakui eksistensi kepemilikan WA MAUZI (Tergugat III) dan HARIFUDDIN (Tergugat IV) atas Tanah Objek Sengketa a quo dapat dilihat dari dokumen peralihan penguasaan hak atas Tanah Objek Sengketa a quo dari WA MAUZI dan HARIFUDDIN selaku pemilik semula (pihak Penjual) kepada Tergugat I (RAMI DAENG SEWANG) selaku pihak Pembeli berupa **"Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi"** tertanggal **14 Mei 1999**, dimana selain ditanda tangani oleh para pihak (pihak Penjual dan pihak Pembeli) dan saksi-saksi, juga turut diketahui oleh Lurah Kaisabu Baru ketika itu (almarhum AMIN BAYANI) dengan cara membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel dinas Lurah Kaisabu Baru. Disamping itu, pada tahun 2001 pihak Pemerintah Kelurahan Kaisabu Baru telah pula menerbitkan **"KETERANGAN PEMILIKAN TANAH"** atas tanah milik Para Tergugat a quo (incasu: Tanah Objek Sengketa) kepada Para Tergugat pada tanggal **1 Mei 2001**, yang ditandatangani oleh: Tergugat I (RAMI DAENG SEWANG), saksi-saksi, dan Lurah Kaisabu Baru ketika itu (almarhum AMIN BAYANI) serta turut pula diketahui oleh Camat Sorawolio ketika itu (LA ODE MUHAMMAD ARIF RAIS), akan tetapi di dalam dokumen

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemilikan Tanah milik Para Tergugat tersebut hanya dicantumkan luas tanah milik Para Tergugat adalah $\pm 12.800 m^2$;

13. Bahwa bukanlah perbuatan melawan hukum apalagi dikatakan merugikan Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menguasai Tanah Objek Sengketa, oleh karena Tanah Objek Sengketa adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dan juga tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan Penggugat apalagi dikatakan sebagai milik Penggugat, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
14. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) atas Tanah Objek Sengketa a quo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah secara keliru dikemukakan oleh Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum agar mengosongkan dan/atau meninggalkan Tanah Objek Sengketa untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;
15. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar segala segala surat-surat yang ada hubungannya dengan Tanah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Para Tergugat agar dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;
16. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa, adalah juga tidak berdasar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;
17. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, apalagi dengan sejumlah uang seperti yang dikemukakan oleh Penggugat, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan untuk itu secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;
18. Bahwa demikian selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **"MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA"** atau setidaknya dengan **"MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA"** dan **"MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO"**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan Putusan Tanggal 2 April 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) ;
3. Menyatakan bahwa tanah kebun objek sengketa seluas :
 - Lebar sebelah Utara = ± 87 m
 - Panjang sebelah Timur = ± 150 m
 - Lebar sebelah Selatan = ± 118 m
 - Panjang sebelah Barat = ± 160 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba, La Sidi dan La Wahe
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane, Syamsuddin / La Aco

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari La Naaza (alm) dan isteri pertama yang bernama Wa Ode Fahita (alm) dan juga milik Wa Mauzi, Wa Awa dan Wa Rini yang juga sebagai ahli waris dari La Naaza (alm) dan isteri kedua yang bernama Wa Mooku (alm);

4. Menyatakan jual beli tanggal 14 Mei 1999 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah disertai dengan kompensasi tertanggal 14 Mei 1999 dari Wa Mauzi dan Harifuddin kepada Ramli Daeng Sewang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah kebun objek sengketa serta membongkar, memotong habis segala apa saja serta bangunan yang ada diatasnya, kemudian menyerahkan / mengembalikan tanah kebun objek sengketa seluas :
- Lebar sebelah Utara = ± 87 m
 - Panjang sebelah Timur = ± 150 m
 - Lebar sebelah Selatan = ± 118 m
 - Panjang sebelah Barat = ± 160 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba, La Sidi, La Wahe
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane, Syamsuddin / La Aco

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau tanpa syarat apa pun juga kepada Penggugat (Dahlan) sebagai salah satu pemilik yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;

7. Menyatakan segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) baik berupa Akta Otentik atau surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.561.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV masing-masing dengan relaasnya tanggal 5 April 2019;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2019 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau, tanggal 2 April 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV masing-masing dengan relaasnya tanggal 10 April 2019;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 29 April 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2019 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 2 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 Mei 2019

Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Mei 2019;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau tanggal 2 April 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan kepada Terbanding semula Penggugat dengan relaasnya masing-masing tanggal 16 April 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 2 April 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bagian awal dari memori banding ini Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II ingin mengetengahkan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Baubau dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar salah satu azas/prinsip yang patut dianut/diturut dalam pemeriksaan Perkara Perdata, yakni azas/prinsip "**ULTRA PETITA**", dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah secara sengaja mengabulkan sesuatu hal yang tidak diminta/tidak dituntut dalam Petitem Gugatan Terbanding/Penggugat.

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam Petitem Gugatan Terbanding/Penggugat pada **Poin (3)**, yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat hanya meminta/menuntut kepada Pengadilan agar Tanah Objek Sengketa dinyatakan sebagai milik Terbanding/Penggugat, akan tetapi dalam amar/dictum Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo pada **Poin (3)** yang nota bene mengabulkan Petitem Gugatan Terbanding/Penggugat pada **Poin (3)** tersebut, akan tetapi secara sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, Majelis Hakim telah menambahkan redaksi kalimat sebagai berikut: "**.... sebagai ahli waris LA NAAZA (alm) dan istri pertama yang bernama WA ODE FAITA (alm) dan juga milik WA MAUZI, WA AWA, dan WA RINI yang juga sebagai ahli waris dari LA NAAZA (alm) dan istri kedua yang bernama WA MOOKU (alm)**";

Bahwa adanya penambahan redaksi dari Petitem **Poin (3)** dari Surat Gugatan Terbanding/Penggugat dalam Amar/Diktum Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo, selain

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melanggar azas “Ultra Petita”, juga ternyata penambahan redaksi tersebut justru sejak awal telah tidak sesuai alias sangat bertolak belakang dengan dalil Posita Gugatan Terbanding/Penggugat pada **halaman (3) sampai dengan halaman (4)** Surat Gugatan Terbanding/Penggugat yang jelas-jelas Terbanding mendalilkan, bahwa Tanah Objek Sengketa a quo adalah merupakan milik Terbanding/Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama almarhum LA NAAZA dan almarhumah WA ODE FAITA, sehingga dengan bertitik tolak pada dalil Posita Gugatan Terbanding/Penggugat tersebut, maka secara hukum Terbanding/Penggugat sangat tidak menghendaki dan/atau tidak mengakui eksistensi dari orang yang bernama WA MAUZI (tergugat III), WA AWA dan WA RINI sebagai pihak yang juga berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo, sehingga betapa sangat absurdnya kemudian ketika Majelis Hakim telah mekasnakan diri dalam Putusannya a quo dengan menambahkan redaksi dalam amar/dictum Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut pada Poin (3), dengan menyatakan bahwa WA MAUZI, WA AWA dan WA RINI juga berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo padahal jelas-jelas di dalam uraian dalil Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan Terbanding/Penggugat tidak menyatakan hal yang demikian.

Bahwa berdasar pada fakta yuridis tersebut maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau a quo jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap azas “Ultra Petita” yang menurut hukum sangat tidak dapat ditolerir dan oleh karenanya sangat beralasan hukumn apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

2. Bahwa selanjutnya Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo yang pada pokoknya telah mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dengan berdasarkan antara lain pada alat-alat bukti surat maupun keterangan saksi (sebanyak tiga orang) yang diajukan Terbanding/Penggugat di depan persidangan, oleh karena dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut tidak satu pun yang dsapat membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dan/atau

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



peninggalan almarhum LA NAAZA (orang tua Terbanding/Penggugat).

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yakni: saksi LA ODE ALIONO yang membeli tanah di sebelah Timur Tanah Objek Sengketa pada tahun 1993, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat saksi membeli tanah di sebelah Timur Tanah Objek Sengketa tahun 1993, saat itu tidak ada yang mengolah Tanah Objek Sengketa. Demikian pula dengan keterangan saksi LA MANE ITO antara lain menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Dahlan (Terbanding/Penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya akan tetapi saksi tidak pernah melihat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Terbanding/Penggugat maupun orang tuanya mengolah Tanah Objek Sengketa dan bahkan saksi LA MANE ITO tersebut telah menyangkali pernah menandatangani Bukti Surat Terbanding/Penggugat yang bertanda (P-1). Selanjutnya saksi LA ZIMU antara lain menerangkan bahwa yang pertama kali mengolah Tanah Objek Sengketa adalah WA SAIA, WA MAUZI (Tergugat III), dan ARIFUDDIN (Tergugat IV) akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut;

Bahwa yang lebih fatal lagi adalah bahwa ternyata Terbanding/Penggugat "TIDAK MAMPU/TIDAK DAPAT" membuktikan kebenaran dalil Posita Gugatannya pada halaman (3) garis datar terakhir sampai dengan halaman (4), yang mendalilkan sebagai berikut: ***"Bahwa akan tetapi sewaktu dalam kepemilikan dan atau penguasaan Penggugat terhadap tanah ebon tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa), lalu HARIFUDDIN (Tergugat IV) dan WA MAUZI (Tergugat III) "DATANG KE RUMAH PENGGUGAT MEMINTA IZIN UNTUK MENGELOLA TANAH KEBUN MILIK PENGGUGAT" pada TAHUN 1986 namun tetap juga tidak ada gangguan dari siapa pun juga terutama dari Para Tergugat"***

Bahwa disamping dalil Posita Gugatan Terbanding/Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat di depan persidangan, ternyata pula bahwa dalil Posita Gugatan Terbanding/Penggugat tersebut sangat bertentangan alias kontradiktif dengan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat seperti saksi LA ODE ALIONO yang antara lain menerangkan, bahwa pada tahun

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



1993 sampai 1995, kondisi Tanah Objek Sengketa masih dipenuhi hutan pure atau belum ada yang olah, demikian pula saksi terbanding/Penggugat yang bernama LA ZIMU yang antara lain menerangkan bahwa saksi mulai melihat WA SAIA, WA MAUZI (Tergugat III) dan ARIFUDDIN (Tergugat IV) mengolah tanah Objek Sengketa nanti pada tahun 1990, sehingga berdasar pada fakta yuridis tersebut sangat jelas dan terang benderang, bahwa selain Teranding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya a quo, juga ternyata bahwa dalil Posita Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan kalau pada TAHUN 1986 konon WA MAUZI dan ARIFUDDIN pernah datang meminjam Tanah Objek Sengketa atau meminta izin kepada Terbanding/Penggugat untuk mengolah tanah Objek Sengketa jelas-jelas sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pemeriksaan pada tingkat Banding;

3. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Babau yang dimohonkan banding a quo karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah dengan sengaja mengesampingkan kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II, padahal dari semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding di depan persidangan. Baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, menurut hukum telah cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil Jawaban dan/atau Bantahan Para Pembanding sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban Para Terbanding dan sekaligus juga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut telah dapat mematahkan dan/atau menyangkali kebenaran dalil-dalil Gugatan Terbanding/Penggugat, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum dan apalagi keadilan apabila Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pemeriksaan pada tingkat Banding;

Berdasarkan seluruh uraian keberatan banding tersebut di atas, akhirnya Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenaan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding tersebut untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Bau, tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;**

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;**
- 2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan;**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Terbanding dalam mengawali Kontra Memori Banding ini MEMPERTEGAS kalau apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau dalam putusannya a quo adalah sudah tepat dan benar serta sudah merupakan putusan yang hakiki oleh karena yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Penggugat Terbanding atau yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lewat putusannya Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.BB tanggal 2 April 2019 berdasarkan seluruh FAKTA hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ;
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh para Tergugat Pembanding I dan II konon kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas I B Baubau tidak menerapkan hukum yang benar adalah dalil yang sangat mengada-ada dan atau tidak benar ;

3. Bahwa para Tergugat Pembanding I dan II pada persidangan perkara ini sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya konon tanah sengketa dibeli dari Wa Mauzi dan Harifuddin, namun didalam persidangan terungkap secara jelas dan terang benderang kalau tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik Dahlan yang diperoleh dari warisan kedua orangtuanya yaitu La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) ;
4. Bahwa Tergugat III (Wa Mauzi) dan Tergugat IV (Harifuddin) telah menerima baik putusan ini dengan alasan kalau Wa Mauzi dan Harifuddin telah menyatakan dimuka sidang secara tegas bahwa mereka berdua tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Ramli Daeng Sewang karena tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat Terbanding (Dahlan) ;
5. Bahwa ditegaskan kembali sangat disayangkan kalau Memori Banding para Tergugat Pembanding I dan II tertanggal 29 April 2019 semua isinya tidak benar dan kabur serta tidak menyangkut masalah pokok perkara, karena disepanjang isi Memori Banding tidak pernah mengoreksi bukti maupun keterangan saksi-saksi Penggugat Terbanding yang terungkap selama proses persidangan dalam perkara ini sehingga dengan demikian para Tergugat Pembanding I dan II telah mengakui dengan tegas dalil-dalil Penggugat Terbanding yang telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Terbanding, sedang para Tergugat Pembanding I dan II telah gagal membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;
6. Bahwa sekali lagi Penggugat Terbanding menegaskan mendukung sepenuhnya putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.BB tanggal 2 April 2019 karena putusan tersebut adalah merupakan putusan yang HAKIKI dan dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, karena telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan perkara ini baik yang telah diajukan oleh Penggugat Terbanding maupun yang diajukan oleh para Tergugat Pembanding I dan II

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian putusan dalam perkara ini tetap dipertahankan keutuhannya dan atau dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. AAMIIN. ;

7. Bahwa tegasnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau berpaut dengan Alat Bukti dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat Terbanding maupun para Tergugat Pemanding I dan II kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo dan para Tergugat Pemanding I dan II hanya dapat menyangkali apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat Terbanding tapi tidak bisa membuktikan sebaliknya dalil sangkalannya tersebut. Untuk itu apa yang menjadi keberatan yang termuat dalam Memori Banding para Tergugat Pemanding I dan II tanggal 29 April 2019 secara hukum patut untuk tidak diterima dan atau harus dikesampingkan ;
8. Bahwa oleh karena para Tergugat Pemanding I dan II isi Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan seluruhnya dan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.BB tanggal 2 April 2019 sehingga dengan demikian menghukum pula para Tergugat Pemanding I dan II untuk membayar biaya perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;
9. Bahwa berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat Terbanding telah uraikan diatas, maka Penggugat Terbanding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Banding dari para Tergugat Pemanding I dan II ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.BB tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum para Tergugat Pembanding I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara baik tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau Tanggal 2 April 2019 dan telah membaca dan memperhatikan pula, **memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat**, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini, setelah kami membaca, mempelajari serta mencermati putusan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti baik yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II maupun Terbanding semula Penggugat secara seimbang (adil) serta dalam menilai atau mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, sudah sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah kami pertimbangkan seperti tersebut diatas, ternyata keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang dimuat dalam memori bandingnya sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan bagi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, benar serta lengkap dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang dimuat dalam memori bandingnya, tidak beralasan secara hukum, dan oleh karena itu patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak ada hal yang melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dapat menyetujui dan membenarkan Putusan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tanggal 2 April 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 2 April 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bau, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019**, oleh kami **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis Hakim dengan, **MUJAHRI, S.H.**, dan **FERDINANDUS. B., S.H. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Mei 2019 Nomor 36/PEN.PDT/2019/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** Tanggal **28 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HJ. ELSYE MANGINDAAN, S.H., MSi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi **tanpa dihadiri** oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

MUJAHRI, S.H.

ttd

FERDINANDUS. B., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.Si.

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 134.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Kendari, 15 Mei 2019
Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.
NIP.19610420 198411 1001

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KDI